



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JI. OMBILIN NO. 169 BELAKANG BALOK BUKITTINGGI TELP. (0752) 22214

LEMBAR DIPOSISI

Surat dari : Om PUDMAN KJ

Diterima Tgl : 632 31-3-2017

No. Surat 0150/DT/0084/2011

No. Agenda : 632

Tgl. Surat : 27-3-2017

Sifat :

☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : yth Bpk Kodis / Sekrelans

Terlampir surat dan Ombudsman RI tentang
penyampaian tindak lanjut laporan Sdm
Roly Septhiningih d 31/3/17

Diteruskan kepada Sdr :

- ☐
☐
☐

Dan seterusnya

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan Saran
☐ Proses lebih lanjut
☐ Koordinasi / Konfirmasikan
☐
.....

Catatan :

Yth: Bp Kabid Pertanahan
Bp Kabid TR.

Keranya sebagai pertimbangan terkait adanya
Rekomendasi yg sedang dalam proses dihakru
d 31/3/17



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA BARAT**

Nomor : 0154/SRT/0084.2017/Pdg-011/III/2017
Lampiran : -

Padang, 27 Maret 2017

Kepada Yth,

Loly Septriningsih

Di Birugo Puhun Nomor 39 A, RT 02, RW 03, Kel. Birugo, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh
Kota Bukittinggi

Perihal : **Penyampaian Tindak Lanjut Laporan Sdri.Loly Septriningsih**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah menindaklanjuti laporan Sdri.Loly Septriningsih dan telah mendapatkan penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi melalui surat Nomor: 642.179/DPUPR-PTNH/III-2017 yang tembusannya juga disampaikan kepada Saudari. Adapun penjelasan yang diberikan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi menyampaikan bahwa dalam proses pemberian rekomendasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena diperlukan survey kelapangan serta perlunya kajian teknis yang dimintakan kepada instansi teknis.
2. Dalam memproses surat rekomendasi Pelapor telah dilaksanakan koordinasi dan beberapa kali rapat oleh Bagian Pemerintahan Umum dan terakhir rapat pada tanggal 11 Oktober 2016 serta kepada Terlapor dimintakan kajian teknis terhadap tanah rencana jalan yang ingin dimohonkan pengembalian oleh Pelapor.
3. Untuk proses menerbitkan surat rekomendasi, Terlapor tidak keberatan dalam pengembalian rencana jalan, saat ini sedang dalam proses pengajuan ke Walikota Bukittinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, kami minta Saudari memberikan tanggapan atas penjelasan yang dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, jika Saudari tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka laporan Saudari dianggap selesai dan dinyatakan ditutup.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA BARAT**


Yunafri, SH., M.Hum
Kepala

Tembusan:

1. Yth. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta
2. Yth. Walikota Bukittinggi, di Bukittinggi
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi, di Bukittinggi
4. Yth. Lurah Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, di Bukittinggi